

RANCANGAN PERUBAHAN APBD WAKATOBI TAHUN 2024 DISETUJUI



Sumber gambar: <https://www.rri.co.id/sulawesi-tenggara/daerah/1007458/rancangan-perubahan-apbd-wakatobi-tahun-2024-disetujui>

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara tahun 2024.

Ranperda tersebut disetujui setelah melewati tahapan dan berbagai dinamika yang cukup alot antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan DPRD Kabupaten Wakatobi. Selanjutnya ranperda yang disepakati itu bakal dikonsultasikan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra, agar bisa ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda) APBD Perubahan 2024.

Sekretaris DPRD Kabupaten Wakatobi Ihwan menyebutkan, kesepakatan itu tertuang dalam keputusan bersama DPRD Kabupaten Wakatobi Nomor 22 Tahun 2024, tentang persetujuan bersama ranperda tentang perubahan APBD Kabupaten Wakatobi tahun 2024.

"Persetujuan bersama ranperda tentang perubahan APBD tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Sultra untuk dilakukan evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan," ungkapnya di ruang rapat paripurna DPRD, Kecamatan Wangiwangi Selatan (Wangsel), Jumat malam, (27/9/2024).

Di tempat yang sama pelaksana tugas (Plt) Bupati Wakatobi Ilmiati Daud menuturkan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tinggi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas kesediaan, kesungguhan, serta ketulusannya untuk membahas dan menyetujui bersama raperda tentang perubahan APBD, Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2024.

"Kesediaan, kesungguhan serta ketulusan pimpinan dan seluruh anggota DPRD dalam menyelesaikan semua tahapan pembahasan, tentu saja untuk memberikan yang terbaik bagi kepentingan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat Wakatobi yang kita cintai bersama," tuturnya.

Dijelaskannya, demikian halnya berbagai koreksi dan perbaikan yang mewarnai proses pembahasan raperda tentang perubahan APBD di Kabupaten Wakatobi tahun anggaran 2024. Menurutnya semua itu merupakan bukti dari kepedulian yang tinggi dan kecintaan pimpinan dan seluruh anggota DPRD terhadap pentingnya peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran, program, dan kegiatan pembangunan daerah.

"Walaupun dari depan saya menyaksikan pasti ini para organisasi perangkat daerah (OPD) ada yang gemetar juga lututnya ya, karena dikupas dan dikipas habis. Tapi begitulah dinamikannya kita ber-Wakatobi. Semoga segenap upaya kita dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun kemajuan daerah akan dapat terwujud," imbuhnya.

Ilmiati Daud menerangkan, meskipun banyak tantangan yang telah dilewati dalam menjalankan tugas dan kewajiban konstitusional dalam membangun Kabupaten Wakatobi tercinta, namun karena didasari oleh ketulusan hati dan kecintaan terhadap daerah, alhasil telah banyak capaian pembangunan membanggakan yang dapat ditorehkan bersama.

"Walaupun di satu sisi masih banyak hal-hal yang perlu perbaikan dan penyempurnaan ke depan. Semoga kebersamaan yang indah serta seluruh kiprah bersama untuk negeri yang kita cintai ini dapat bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wata'ala," harapnya.

Sumber Berita:

1. <https://www.rri.co.id/sulawesi-tenggara/daerah/1007458/rancangan-perubahan-apbd-wakatobi-tahun-2024-disetujui>, "Rancangan Perubahan APBD Wakatobi Tahun 2024 Disetujui", tanggal 28 September 2024.
2. https://sultrakini.com/setelah-dua-tahun-gagal-ilmiasi-daud-sukses-pastikan-penetapan-apbd-p-wakatobi-2024/#google_vignette, "Setelah Dua Tahun Gagal, Ilmiati Daud Sukses Pastikan Penetapan APBD-P Wakatobi 2024", tanggal 29 September 2024.

Catatan:

1. Rancangan perubahan APBD T.A. 2024 disusun berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

2. Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarorganisasi, antarunit organisasi, antarprogram, antarkegiatan, antarsubkegiatan dan antarjenis belanja;
 - c. keadaan yang menyebabkan SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya harus digunakan dalam Tahun Anggaran berjalan;
 - d. keadaan darurat; dan/atau
 - e. keadaan luar biasa.